



PUTUSAN
Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAWIR alias PAK NAWIR bin HAJI WETTOENG;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/1 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Latasaka Nomor 92, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama MUHAMMAD RUSDI, S.Kom.I., SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum RUSDI JURAIJ & Rekan, beralamat di jalan Jend. Muh. Yusuf, Perumahan Griya Permata Sari Galma Blok E/2 Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAWIR Alias PAK NAWIR Bin HAJI WETTOENG YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat (membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) fotocopy dokumen berupa Surat Akta Jual Beli dengan nomor : 019 / PPATS / Bck-brt / I / 2017, tertanggal 25 Januari 2017.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) buah sertifikat hak milik dengan No. 03062 Kelurahan Lumpue dengan luas 559m2 (lima ratus lima puluh Sembilan meter persegi) atas nama NAWIR, yang terbit di Parepare tertanggal 14 Desember 2017.
 - 1 (Satu) buah sertifikat hak milik dengan No. 02053 Kelurahan Lumpue dengan luas 441m2 (empat ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama NAWIR, yang terbit di Parepare tertanggal 23 Oktober 2017.
 - 1 (Satu) buah sertifikat hak milik dengan No. 02054 Kelurahan Lumpue dengan luas 445m2 (empat ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama NAWIR, yang terbit di Parepare tertanggal 23 Oktober 2017.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah sertifikat hak milik dengan No. 02055 Kelurahan Lumpue dengan luas 417m² (empat ratus tujuh belas meter persegi) atas nama NAWIR, yang terbit di Parepare tertanggal 23 Oktober 2017.

Dikembalikan kepada Terdakwa NAWIR Alias PAK NAWIR Bin HAJI WETTOENG YUSUF.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa sepatutnya dibebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari dakwaan/tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-31/P.4.11/Eku.2/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NAWIR Alias PAK NAWIR Bin HAJI WETTOENG YUSUF pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Latasaka No.92 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat (membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat-surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bermohon kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bacukiki Barat untuk membuat Akta Jual Beli dengan melampirkan bukti kepemilikan berupa Kartu Tanda Penduduk An. Nawir dan Kartu Tanda Penduduk An. SITI MAEMUNAH, alas hak berupa Akta Pemisahan dan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian No.112/KKB/XI/83 tanggal 9 Nopember 1983. setelah terdakwa melengkapi persyaratan tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bacukiki Barat menerbitkan Akta Jual Beli No:019/PPATS/BCK-BRT/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 untuk ditanda tangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA namun terdakwa selaku PIHAK KEDUA bertanda tangan CAP JEMPOL menggunakan jempol tangan kanan terdakwa diatas nama HJ. SITI MAEMUNAH sebagai PIHAK PERTAMA pada Akta Jual Beli No:019/PPATS/Bck-brt/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang disaksikan oleh Saksi SAIFULLAH, S.IP alias ULLA Bin MUH. M. JALAN dan Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah saksi ANDI ERWIN PALLAWARUKKA alias ERWIN Alias UKKA Bin ANDI ENGKA dimana isi akta jual beli tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa HJ. SITI MAEMUNAH sebagai PIHAK PERTAMA menjual kepada terdakwa sebagai PIHAK KEDUA dan Terdakwa sebagai PIHAK KEDUA telah membeli dari HJ. SITI MAEMUNAH sebagai PIHAK PERTAMA berupa Hak Milik : atas Sebagian Tanah Milik Adat Persil Nomor : 1D DIII, Kohir Nomor 12 C1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NJOP) :73.72.011.001.001-0006.0, Sebagian tanah tersebut seluas 1.241 m² (seribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Namun berdasarkan SERTIFIKAT MEDIS PENYEBAB KEMATIAN pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 06 Januari 2010 (Terlampir) yang ditanda tangani oleh dr. RIA. M. SITOANG dengan keterangan telah melakukan pemeriksaan jenazah An. NY. SITI MAEMUNAH dengan status jenazah telah dimakamkan / telah dikremasi tanggal 4 bulan September tahun 2010 dengan penyebab kematian penyakit tidak menular.

- Bahwa setelah Akta Jual Beli No:019/PPATS/BCK-BRT/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 terbit di Kantor Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terdakwa menggunakan akta jual beli tersebut untuk pendaftaran dan penerbitan sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare sebagai dasar menerbitkan 4 (empat) sertifikat tanah atas nama terdakwa dengan luas 1.862 (Seribu delapan ratus enam puluh dua) meter persegi, sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 03062 dengan luas 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama NAWIR, yang diterbitkan di Kantor BPN Kota Parepare pada tanggal 14 Desember 2017. terdakwa melampirkan bukti

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sebagai syarat pendaftaran melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu :

1. Permohonan pendaftaran pertama kali (PTSL), pemohon atas nama Terdakwa.
 2. Surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saksi – saksi yaitu Sappe (Ketua RW.01 Kel Lumpue) dan agar wadji serta diketahui oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue.
 3. Surat pernyataan Riwayat penguasaan atas tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh lurah lumpue dengan registrasi no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
 4. Surat keterangan tanah yang ditanda tangani oleh oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
 5. Foto copy KTP dan KK An. Terdakwa.
 6. Foto copy legalisir SPPTPBB dan STTS tahun 2017 no. 73.72.011.001.001-0006.0 an. Wajib pajak MAIMUNA HAJI.
 7. Surat pernyataan PBHTB terhutang yang ditanda tangani oleh terdakwa tanggal 21-02-2018.
 8. Fotocopy legalisir akta jual beli No:019/PPATS/BCK-BRT/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi saksi ANDI ERWIN PALLAWARUKKA alias ERWIN Alias UKKA Bin ANDI ENGKA selaku PPATS camat Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang mana dalam akta jual beli tersebut disebutkan bahwa Hj. SITI MAEMUNAH juga bernama HAJI MAEMUNAH lahir di parepare , 28-08-1928 selaku penjual (PIHAK PERTAMA) dan NAWIR (Terdakwa) lahir di parepare, 01-05-1967 selaku pembeli (PIHAK KEDUA), Sebagian Tanah Milik Adat Persil Nomor : 1D DIII, Kohir Nomor 12 C1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP) :73.72.011.001.001-0006.0, Sebagian tanah tersebut seluas 1.241 m² (seribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Latasakka Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Provinsi Sulawesi Selatan.(Asli AJB terlampir pada warkah SHM no. 02055/Lumpue).
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 02053 dengan luas 441 m² (empat ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama NAWIR yang diterbitkan di Kantor BPN Kota Parepare pada tanggal 23 Oktober 2017. terdakwa melampirkan bukti

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sebagai syarat pendaftaran melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu :

1. Permohonan pendaftaran pertama kali (PTSL), pemohon atas nama Terdakwa.
2. Surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saksi – saksi yaitu Sappe (Ketua RW.01 Kel Lumpue) dan agar wadji serta diketahui oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue.
3. Surat pernyataan Riwayat penguasaan atas tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh lurah lumpue dengan registrasi no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
4. Surat keterangan tanah yang ditanda tangani oleh oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
5. Foto copy KTP dan KK An. Terdakwa.
6. Foto copy legalisir SPPTPBB dan STTS tahun 2017 no. 73.72.011.001.001-0006.0 an. Wajib pajak MAIMUNA HAJI.
7. Surat pernyataan PBHTB terhutang yang ditanda tangani oleh terdakwa tanggal 21-02-2018.
8. Fotocopy legalisir akta jual beli No:019/PPATS/BCK-BRT/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi saksi ANDI ERWIN PALLAWARUKKA alias ERWIN Alias UKKA Bin ANDI ENGKA selaku PPATS camat Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang mana dalam akta jual beli tersebut disebutkan bahwa Hj. SITI MAEMUNAH juga bernama HAJI MAEMUNAH lahir di parepare , 28-08-1928 selaku penjual (PIHAK PERTAMA) dan NAWIR (Terdakwa) lahir di parepare, 01-05-1967 selaku pembeli (PIHAK KEDUA), Sebagian Tanah Milik Adat Persil Nomor : 1D DIII, Kohir Nomor 12 C1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP) :73.72.011.001.001-0006.0, Sebagian tanah tersebut seluas 1.241 m² (seribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Latasakka Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Provinsi Sulawesi Selatan.(Asli AJB terlampir pada warkah SHM no. 02055/Lumpue).
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 02054 dengan luas 445 m² (empat ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama NAWIR yang diterbitkan di Kantor BPN Kota Parepare pada tanggal 23 Oktober 2017. terdakwa melampirkan bukti

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sebagai syarat pendaftaran melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu :

1. Permohonan pendaftaran pertama kali (PTSL), pemohon atas nama Terdakwa.
2. Surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saksi – saksi yaitu Sappe (Ketua RW.01 Kel Lumpue) dan agar wadji serta diketahui oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue.
3. Surat pernyataan Riwayat penguasaan atas tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh lurah lumpue dengan registrasi no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
4. Surat keterangan tanah yang ditanda tangani oleh oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
5. Foto copy KTP dan KK An. Terdakwa.
6. Foto copy legalisir SPPTPBB dan STTS tahun 2017 no. 73.72.011.001.001-0006.0 an. Wajib pajak MAIMUNA HAJI.
7. Surat pernyataan PBHTB terhutang yang ditanda tangani oleh terdakwa tanggal 21-02-2018.
8. Fotocopy legalisir akta jual beli No:019/PPATS/BCK-BRT/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi saksi ANDI ERWIN PALLAWARUKKA alias ERWIN Alias UKKA Bin ANDI ENGKA selaku PPATS camat Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang mana dalam akta jual beli tersebut disebutkan bahwa Hj. SITI MAEMUNAH juga bernama HAJI MAEMUNAH lahir di parepare , 28-08-1928 selaku penjual (PIHAK PERTAMA) dan NAWIR (Terdakwa) lahir di parepare, 01-05-1967 selaku pembeli (PIHAK KEDUA), Sebagian Tanah Milik Adat Persil Nomor : 1D DIII, Kohir Nomor 12 C1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP) :73.72.011.001.001-0006.0, Sebagian tanah tersebut seluas 1.241 m² (seribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Latasakka Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Provinsi Sulawesi Selatan.(Asli AJB terlampir pada warkah SHM no. 02055/Lumpue).
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor : 02055 dengan luas 417 m² (empat ratus tujuh belas meter persegi) atas nama NAWIR yang diterbitkan di Kantor BPN Kota Parepare pada tanggal 23 Oktober 2017. terdakwa melampirkan bukti

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sebagai syarat pendaftaran melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu :

1. Permohonan pendaftaran pertama kali (PTSL), pemohon atas nama Terdakwa.
 2. Surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saksi – saksi yaitu Sappe (Ketua RW.01 Kel Lumpue) dan agar wadji serta diketahui oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue.
 3. Surat pernyataan Riwayat penguasaan atas tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh lurah lumpue dengan registrasi no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
 4. Surat keterangan tanah yang ditanda tangani oleh oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
 5. Foto copy KTP dan KK An. Terdakwa.
 6. Foto copy legalisir SPPTPBB dan STTS tahun 2017 no. 73.72.011.001.001-0006.0 an. Wajib pajak MAIMUNA HAJI.
 7. Surat pernyataan PBHTB terhutang yang ditanda tangani oleh terdakwa tanggal 21-02-2018.
 8. Asli akta jual beli No:019/PPATS/BCK-BRT/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi saksi ANDI ERWIN PALLAWARUKKA alias ERWIN Alias UKKA Bin ANDI ENGKA selaku PPATS camat Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang mana dalam akta jual beli tersebut disebutkan bahwa Hj. SITI MAEMUNAH juga bernama HAJI MAEMUNAH lahir di parepare , 28-08-1928 selaku penjual (PIHAK PERTAMA) dan NAWIR (Terdakwa) lahir di parepare, 01-05-1967 selaku pembeli (PIHAK KEDUA), Sebagian Tanah Milik Adat Persil Nomor : 1D DIII, Kohir Nomor 12 C1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP) :73.72.011.001.001-0006.0, Sebagian tanah tersebut seluas 1.241 m² (seribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Latasakka Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa akibat dari terbitnya 4 (empat) sertifikat tanah atas nama terdakwa sehingga tanah milik Hj. SITI MAEMUNAH yang telah diwariskan kepada saksi Ir. ABDURACHIM AKBAR HAMID Bin ABADUL HAMID CUCANG bersama dengan saudara saudaranya telah menjadi milik terdakwa.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ir. ABDURACHIM AKBAR HAMID bersaudara mengalami kerugian jika ditaksir dengan nilai uang senilai Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa NAWIR Alias PAK NAWIR Bin HAJI WETTOENG YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NAWIR Alias PAK NAWIR Bin HAJI WETTOENG YUSUF pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Latasaka No.92 Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat (*dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa bermohon kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bacukiki Barat untuk membuat Akta Jual Beli dengan melampirkan bukti kepemilikan berupa Kartu Tanda Penduduk An. Nawir dan Kartu Tanda Penduduk An. SITI MAEMUNAH, alas hak berupa Akta Pemisahan dan Pembagian No.112/KKB/XI/83 tanggal 9 Nopember 1983. setelah terdakwa melengkapi persyaratan tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bacukiki Barat menerbitkan Akta Jual Beli No:019/PPATS/BCK-BRT/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 untuk ditanda tangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA namun terdakwa selaku PIHAK KEDUA bertanda tangan CAP JEMPOL menggunakan jempol tangan kanan terdakwa diatas nama HJ. SITI MAEMUNAH sebagai PIHAK PERTAMA pada Akta Jual Beli No:019/PPATS/Bck-brt/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang disaksikan oleh Saksi SAIFULLAH, S.IP alias ULLA Bin MUH. M. JALAN dan Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah saksi ANDI ERWIN PALLAWARUKKA alias ERWIN Alias UKKA Bin ANDI ENGKA dimana isi akta jual beli tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa HJ. SITI MAEMUNAH sebagai PIHAK PERTAMA menjual kepada terdakwa sebagai PIHAK KEDUA dan Terdakwa sebagai PIHAK KEDUA telah membeli dari HJ. SITI MAEMUNAH sebagai PIHAK PERTAMA berupa Hak Milik : atas Sebagian Tanah Milik Adat Persil Nomor : 1D DIII, Kohir Nomor 12 C1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NJOP) :73.72.011.001.001-0006.0, Sebagian tanah tersebut seluas 1.241 m² (seribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Namun berdasarkan SERTIFIKAT MEDIS PENYEBAB KEMATIAN pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 06 Januari 2010 (Terlampir) yang ditanda tangani oleh dr. RIA. M. SITO HANG dengan keterangan telah melakukan pemeriksaan jenazah An. NY. SITI MAEMUNAH dengan status jenazah telah dimakamkan / telah dikremasi tanggal 4 bulan September tahun 2010 dengan penyebab kematian penyakit tidak menular.

- Bahwa setelah Akta Jual Beli No:019/PPATS/BCK-BRT/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 terbit di Kantor Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terdakwa menggunakan akta jual beli tersebut untuk pendaftaran dan penerbitan sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare sebagai dasar menerbitkan 4 (empat) sertifikat tanah atas nama terdakwa dengan luas 1.862 (Seribu delapan ratus enam puluh dua) meter persegi, sebagai berikut :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 03062 dengan luas 559 m² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama NAWIR, yang diterbitkan di Kantor BPN Kota Parepare pada tanggal 14 Desember 2017. terdakwa melampirkan bukti kepemilikan sebagai syarat pendaftaran melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu :

1. Permohonan pendaftaran pertama kali (PTSL), pemohon atas nama Terdakwa.
2. Surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saksi – saksi yaitu Sappe (Ketua RW.01 Kel Lumpue) dan agar wadji serta diketahui oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue.
3. Surat pernyataan Riwayat penguasaan atas tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh lurah lumpue dengan registrasi no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
4. Surat keterangan tanah yang ditanda tangani oleh oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
5. Foto copy KTP dan KK An. Terdakwa.
6. Foto copy legalisir SPPT PBB dan STTS tahun 2017 no. 73.72.011.001.001-0006.0 an. Wajib pajak MAIMUNA HAJI.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat pernyataan PBHTB terhutang yang ditanda tangani oleh terdakwa tanggal 21-02-2018.
8. Fotocopy legalisir akta jual beli No:019/PPATS/BCK-BRT/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi saksi ANDI ERWIN PALLAWARUKKA alias ERWIN Alias UKKA Bin ANDI ENGKA selaku PPATS camat Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang mana dalam akta jual beli tersebut disebutkan bahwa Hj. SITI MAEMUNAH juga bernama HAJI MAEMUNAH lahir di parepare , 28-08-1928 selaku penjual (PIHAK PERTAMA) dan NAWIR (Terdakwa) lahir di parepare, 01-05-1967 selaku pembeli (PIHAK KEDUA), Sebagian Tanah Milik Adat Persil Nomor : 1D DIII, Kohir Nomor 12 C1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP) :73.72.011.001.001-0006.0, Sebagian tanah tersebut seluas 1.241 m² (seribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Latasakka Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Provinsi Sulawesi Selatan.(Asli AJB terlampir pada warkah SHM no. 02055/Lumpue).
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 02053 dengan luas 441 m² (empat ratus empat puluh satu meter persegi) atas nama NAWIR yang diterbitkan di Kantor BPN Kota Parepare pada tanggal 23 Oktober 2017. terdakwa melampirkan bukti kepemilikan sebagai syarat pendaftaran melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu :
 1. Permohonan pendaftaran pertama kali (PTSL), pemohon atas nama Terdakwa.
 2. Surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saksi – saksi yaitu Sappe (Ketua RW.01 Kel Lumpue) dan agar wadji serta diketahui oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue.
 3. Surat pernyataan Riwayat penguasaan atas tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh lurah lumpue dengan registrasi no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
 4. Surat keterangan tanah yang ditanda tangani oleh oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
 5. Foto copy KTP dan KK An. Terdakwa.
 6. Foto copy legalisir SPPTPBB dan STTS tahun 2017 no. 73.72.011.001.001-0006.0 an. Wajib pajak MAIMUNA HAJI.



7. Surat pernyataan PBHTB terhutang yang ditanda tangani oleh terdakwa tanggal 21-02-2018.
8. Fotocopy legalisir akta jual beli No:019/PPATS/BCK-BRT/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi saksi ANDI ERWIN PALLAWARUKKA alias ERWIN Alias UKKA Bin ANDI ENGKA selaku PPATS camat Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang mana dalam akta jual beli tersebut disebutkan bahwa Hj. SITI MAEMUNAH juga bernama HAJI MAEMUNAH lahir di parepare , 28-08-1928 selaku penjual (PIHAK PERTAMA) dan NAWIR (Terdakwa) lahir di parepare, 01-05-1967 selaku pembeli (PIHAK KEDUA), Sebagian Tanah Milik Adat Persil Nomor : 1D DIII, Kohir Nomor 12 C1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP) :73.72.011.001.001-0006.0, Sebagian tanah tersebut seluas 1.241 m² (seribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Latasakka Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Provinsi Sulawesi Selatan.(Asli AJB terlampir pada warkah SHM no. 02055/Lumpue).
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 02054 dengan luas 445 m2 (empat ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama NAWIR yang diterbitkan di Kantor BPN Kota Parepare pada tanggal 23 Oktober 2017. terdakwa melampirkan bukti kepemilikan sebagai syarat pendaftaran melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu :
 1. Permohonan pendaftaran pertama kali (PTSL), pemohon atas nama Terdakwa.
 2. Surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saksi – saksi yaitu Sappe (Ketua RW.01 Kel Lumpue) dan agar wadji serta diketahui oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue.
 3. Surat pernyataan Riwayat penguasaan atas tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh lurah lumpue dengan registrasi no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
 4. Surat keterangan tanah yang ditanda tangani oleh oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
 5. Foto copy KTP dan KK An. Terdakwa.
 6. Foto copy legalisir SPPTPBB dan STTS tahun 2017 no. 73.72.011.001.001-0006.0 an. Wajib pajak MAIMUNA HAJI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat pernyataan PBHTB terhutang yang ditanda tangani oleh terdakwa tanggal 21-02-2018.
8. Fotocopy legalisir akta jual beli No:019/PPATS/BCK-BRT/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi saksi ANDI ERWIN PALLAWARUKKA alias ERWIN Alias UKKA Bin ANDI ENGKA selaku PPATS camat Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang mana dalam akta jual beli tersebut disebutkan bahwa Hj. SITI MAEMUNAH juga bernama HAJI MAEMUNAH lahir di parepare , 28-08-1928 selaku penjual (PIHAK PERTAMA) dan NAWIR (Terdakwa) lahir di parepare, 01-05-1967 selaku pembeli (PIHAK KEDUA), Sebagian Tanah Milik Adat Persil Nomor : 1D DIII, Kohir Nomor 12 C1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP) :73.72.011.001.001-0006.0, Sebagian tanah tersebut seluas 1.241 m² (seribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Latasakka Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Provinsi Sulawesi Selatan.(Asli AJB terlampir pada warkah SHM no. 02055/Lumpue).
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor : 02055 dengan luas 417 m² (empat ratus tujuh belas meter persegi) atas nama NAWIR yang diterbitkan di Kantor BPN Kota Parepare pada tanggal 23 Oktober 2017. terdakwa melampirkan bukti kepemilikan sebagai syarat pendaftaran melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu :
 1. Permohonan pendaftaran pertama kali (PTSL), pemohon atas nama Terdakwa.
 2. Surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh saksi – saksi yaitu Sappe (Ketua RW.01 Kel Lumpue) dan agar wadji serta diketahui oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue.
 3. Surat pernyataan Riwayat penguasaan atas tanah tanggal 12-07-2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa dan diketahui oleh lurah lumpue dengan registrasi no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
 4. Surat keterangan tanah yang ditanda tangani oleh oleh Saksi ILHAM A, S.KOM alias ILHAM Bin AMIDUE selaku lurah lumpue no.148.3/253/PTSL/VIII/2017 tanggal 05-08-2017.
 5. Foto copy KTP dan KK An. Terdakwa.
 6. Foto copy legalisir SPPTPBB dan STTS tahun 2017 no. 73.72.011.001.001-0006.0 an. Wajib pajak MAIMUNA HAJI.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat pernyataan PBHTB terhutang yang ditanda tangani oleh terdakwa tanggal 21-02-2018.
8. Asli akta jual beli No:019/PPATS/BCK-BRT//2017 tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi saksi ANDI ERWIN PALLAWARUKKA alias ERWIN Alias UKKA Bin ANDI ENGKA selaku PPATS camat Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang mana dalam akta jual beli tersebut disebutkan bahwa Hj. SITI MAEMUNAH juga bernama HAJI MAEMUNAH lahir di parepare , 28-08-1928 selaku penjual (PIHAK PERTAMA) dan NAWIR (Terdakwa) lahir di parepare, 01-05-1967 selaku pembeli (PIHAK KEDUA), Sebagian Tanah Milik Adat Persil Nomor : 1D DIII, Kohir Nomor 12 C1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NJOP) :73.72.011.001.001-0006.0, Sebagian tanah tersebut seluas 1.241 m² (seribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Latasakka Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Provinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa akibat d ari terbitnya 4 (empat) sertifikat tanah atas nama terdakwa sehingga tanah milik Hj. SITI MAEMUNAH yang telah diwariskan kepada saksi Ir. ABDURACHIM AKBAR HAMID Bin ABADUL HAMID CUCANG bersama dengan saudara saudaranya telah menjadi milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ir. ABDURACHIM AKBAR HAMID bersaudara mengalami kerugian jika ditaksir dengan nilai uang senilai Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa NAWIR Alias PAK NAWIR Bin HAJI WETTOENG YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Nawir Alias Pak Nawir Bin Haji Wettoeng Yusuf** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre atas nama **Nawir Alias Pak Nawir Bin Haji Wettoeng Yusuf** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Abdurachim Akbar Hamid di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Hj. Sitti Maemuna adalah ibu dari Saksi yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2010 di Jakarta;
 - Bahwa tanah seluas 7.450 (tujuh ribu empat ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Latassakka Tonrangeng, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare merupakan milik Hj. Sitti Maemuna berdasarkan Surat Rincik dan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2010;
 - Bahwa pada tahun 1983, Hj. Sitti Maemuna pernah menjual sebagian tanah seluas 168 (seratus enam puluh delapan) meter persegi kepada Terdakwa berdasarkan kuitansi pembelian;
 - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017, Terdakwa membawa dokumen KTP dan kartu keluarga atas nama Hj. Sitti Maemuna untuk membuat akta jual beli palsu di Parepare;
 - Bahwa Akta Jual Beli Nomor 019/PPATS/Bck-brt/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 dibuat seolah-olah Hj. Sitti Maemuna menjual tanahnya kepada Nawir, padahal Hj. Sitti Maemuna sudah meninggal sejak tahun 2010;
 - Bahwa cap jempol yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 019/PPATS/Bck-brt/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 adalah milik Terdakwa, bukan cap jempol Hj. Sitti Maemuna;
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2021, saksi mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengurus penerbitan sertifikat atas tanah seluas 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) meter persegi yang merupakan bagian dari warisan Hj. Sitti Maemuna. Namun, petugas BPN memberitahukan bahwa lokasi tanah yang dimaksud telah dibuatkan sertifikat atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pemalsuan dokumen setelah melapor ke Polsek Bacukiki pada tahun 2021;
 - Bahwa pada saat mediasi di Polsek Bacukiki, Saksi menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa sebagai pengganti biaya pulang pergi dari Jakarta ke Parepare, dan telah disepakati damai dengan 7 (tujuh) kesepakatan;
 - Bahwa Saksi melaporkan perkara ke Polres Parepare karena kesepakatan damai di Polsek Bacukiki tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun untuk mengurus sertifikat tanah warisan Hj. Sitti Maemuna, hanya ada persetujuan lisan dari para ahli waris;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat pemalsuan dokumen dan penerbitan sertifikat atas nama Nawir diperkirakan sekitar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah yang dijual Saksi kepada Nawir seluas 200 (dua ratus) meter persegi pada tahun 2012 telah dibuatkan sertifikat atas nama Nawir berdasarkan kuitansi tertanggal 27 November 2012;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Rahmad Asaad pernah berkomunikasi dengan Nawir terkait pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut sebelum tahun 2023;
- Bahwa Saksi memang telah menjual tanah bagian warisannya kepada Terdakwa dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi pada kuitansi pembelian tanah yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 2 sertifikat atas nama Nawir yang menjadi bagian milik Rahmad Asaad dan Jules telah dipegang oleh Rahmad Asaad akan tetapi Saksi yang mengambilnya dan menyerahkannya kembali ke Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pasti mengetahui tentang persoalan AJB yang terbit karena Saksi ikut bertandatangan di surat kuasa yg diserahkan Rahmad Asaad;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama Hj. Sitti Maemuna untuk kelengkapan persyaratan penerbitan sertifikat karena ada arahan atau atas suruhan Jules dan Rahmad Asaad yang mengatakan "Akali saja.";
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa selama 2 (dua) bulan, bukan hanya 1 (satu) minggu;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Suparmin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ir. Abdurachim Akbar Hamid menceritakan kepada tentang permasalahan tanahnya yang di jalan Latassakka Tonrangeng mau diurus sertipikatnya tetapi ternyata sudah ada sertipikat yang terbit di Lokasi tersebut;
- Bahwa dasarnya saksi Ir. Abdurachim Akbar Hamid sehingga mengatakan ada tanahnya di jalan Latassakka Tonrangeng yaitu surat rincik dan surat rincik tersebut Saksi pernah lihat;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat rincik yang Saksi maksud pernah Saksi lihat, dan pada saat pengecekan lokasi Saksi hadir karena dipanggil lurah;
- Bahwa dari hasil pengecekan lokasi tersebut yaitu lokasi tersebut sudah menjadi milik orang lain karena Lokasi tersebut sudah terbit sertifikatnya atas nama Nawir (Terdakwa);
- Bahwa semua keterangan yang saudara saksi berikan di dalam perkara ini adalah benar keterangan yang saksi tidak mengalami sendiri tetapi hanya berdasarkan informasi dari saksi Abdurachim Akbar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Erwin Pallawarukka di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya Akta Jual Beli antara Hj. Sitti Maemuna dengan Terdakwa Nawir sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 karena Saksi merupakan Camat dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara/PPATS;
- Bahwa Saksi memproses dan menerbitkan Akta Jual Beli tersebut karena prosesnya mulai dari bawah yaitu mulai pihak kelurahan sampai dengan ke sekcam Saksi anggap sudah memenuhi syarat sudah diteliti dengan baik;
- Bahwa Lurah pada saat itu yaitu ILHAM. A., S.Kom sedangkan Sekertaris Camat (Sekcam) pada saat itu yaitu SAIFULLAH, S.IP.;
- Bahwa sebenarnya di dalam proses penerbitan Akta Jual Beli penandatangiannya di depan pihak penjual dan pihak pembeli, namun Saksi sebagai pelayan masyarakat untuk mempermudah dan Saksi percaya saja, maka penandatanganan hanya di depan Sekcam, setelah itu baru bawa ke Saksi untuk Saksi tandatangi;
- Bahwa pada saat proses Akta Jual Beli tersebut Terdakwa tidak pernah menghadap kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat penerbitan Akta Jual Beli tersebut Hj. Sitti Maemuna masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat disodorkan oleh Sekcam permohonan Akta Jual Beli tersebut sudah lengkap persyaratannya termasuk KTP dan belangko sudah tandatangan oleh pihak penjual dan pihak pembeli Saksi langsung tandatangi saja;
- Bahwa didalam penerbitan AJB tersebut tidak ada terlampir surat dari Notaris yang menerangkan bahwa cap jempol yang ada di dalam AJB tersebut adalah benar cap jempol Hj. Sitti Maemuna;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak menjalankan SOP atau pemohon tidak menghadap langsung kepada Saksi pada saat pengursan AJB karena selama ini staf Saksi memverifikasi berkas-berkasnya termasuk pemohon menghadap kepada Sekcam saja, dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan kepada Masyarakat, karena Saksi selaku camat sering-sering keluar kantor untuk menghadiri acara-acara, jadi Ketika ada AJB yang disodorkan untuk di tandatangan Saksi hanya menanyakan apakah sudah diverifikasi dengan baik, kalau mereka bilang sudah diverifikasi dan lengkap maka Saksi langsung tandatangani;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ilham A, S.Kom., Alias Ilham Bin Amidue di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena permasalahan pemalsuan tandatangan atau cap jempol di Akta Jual Beli tanah yang terletak di kel. Lumpue, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa prosesnya sehingga Akta Jual Beli tersebut bisa terbit yaitu awalnya pada saat itu Saksi sebagai Lurah ada permohonan penerbitan Akta Jual Beli atas nama Hj. Sitti Maemuna sebagai Penjual dan Nawir sebagai Pembeli dan drafnya sudah di tandangani oleh kedua belah pihak dan berkasnya sudah lengkap, syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua, dan oleh karena pada waktu itu Saksi sibuk semua dan untuk mempermudah pelayanan kepada Masyarakat, maka Saksi langsung para dan tandatangani sebagai saksi, setelah itu Saksi bawa ke kantor Camat untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa pada waktu itu saudara saksi pernah bertemu langsung dengan pihak penjual dan pihak pembeli;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang membawa permohonan Akta Jual Beli tersebut ke kantor kelurahan;
- Bahwa pada saat itu permohonan Akta Jual Beli tersebut sudah lengkap syarat-syaratnya;
- Bahwa Saksi sudah lupa bahwa apakah di Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak penjual di tandatangani atau di cap jempol;
- Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak penjual ini yang terlampir dalam berkas permohonan AJB tersebut pada saat itu;
- Bahwa pada saat diserahkan di kantor Kelurahan permohonan Akta Jual Beli tersebut sudah lengkap persyaratannya termasuk KTP dan belangko sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh pihak penjual dan pihak pembeli Saksi langsung tandatangani saja;

- Bahwa benar Akta Jual Beli yang Saksi tandatangani pada saat itu;
- Bahwa pada saat permohonan penerbitan AJB tersebut masuk di kantor kecamatan, Saksi selaku saksi memang tidak kebenaran surat-surat kelengkapan dan lokasinya, namun Saksi hanya memeriksa atau mengferifikasi tentang kelengkapan surat-suratnya yang dimohonkan tersebut;
- Bahwa pada saat permohonan penerbitan AJB tersebut diajukan Saksi selaku Lurah tidak mengecek lagi lokasinya karena ada PBB dilampirkan;
- Bahwa Saksi sudah lupa bahwa apakah PBB yang dilampirkan di dalam permohonan tersebut atas nama Hj. Sitti Maemuna;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membubuhkan cap jempol di AJB tersebut;
- Bahwa didalam penerbitan AJB tersebut tidak ada terlampir surat dari Notaris yang menerangkan bahwa cap jempol yang ada di dalam AJB tersebut adalah benar cap jempol Hj. Sitti Maemuna;
- Bahwa syarat-syaratnya untuk penerbitan KTP adalah Surat Pengantar dari RT/RW dan Kartu Keluarga dimasukkan ke kantor kelurahan, kemudian dari kelurahan membuat surat pengantar untuk ke Capil;
- Bahwa sesuai dengan tanggal yang tercantum di dalam KK tersebut, KK tersebut pada tanggal 31 Mei 2012;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah Hj. Sitti Maemuna bermohon di kantor kelurahan tempat saudara mejadi Lurah untuk penerbitan KTP, karena kepala seksi pemerintahan yang memperifikasi berkasnya kalau ada permohonan penerbitan KTP Saksi hanya tinggal tandatangani saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek tentang data Penduduk atas nama Hj. Sitti Maemuna;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah AJB tersebut dipergunakan Terdakwa Nawir untuk mengurus sertipikat, karena di dalam mengurus penerbitan sertipikat bisa juga tidak menggunakan AJB tetapi melalui jalur Prona;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Saifullah Alias Ulla Bin Muh. M.Jalan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena sehubungan dengan adanya penerbitan Akta Jual Beli (AJB) yang diduga ada pemalsuan surat didalamnya;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penerbitan AJB tersebut pada tahun 2017
- Bahwa bukan Saksi yang membuat draf AJB tersebut, tetapi posisi Saksi di dalam AJB tersebut adalah sebagai saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau dalam penerbitan Akta Jual Beli (AJB) tersebut diduga ada pemalsuan surat didalamnya setelah Saksi dipanggil oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa ada paraf dan tandatangan Saksi di AJB tersebut
- Bahwa sudah ada cap jempol Penjual dan tandatangan Pembeli dan tandatangan saksi Ilham pada saat Saksi menandatangani AJB tersebut;
- Bahwa seharusnya di depan PPATS kalau penjual atau pembeli mau membubuhkan cap jempol, namun pada perakteknya kadang di depan PPATS dan kadang tidak di depan PPATS tergantung kondisi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hj. Sitti Maemuna;
- Bahwa Saksi pada saat bertandatangan di AJB tersebut sebagai saksi, Saksi membaca isi dari pada AJB tersebut, karena sudah sesuai dengan berkas lampirannya, seperti KTP maka Saksi tandatangani;
- Bahwa kalau Saksi dan PPATS jarang Saksi survei untuk mengecek tentang kebenaran pihak penjual dan pembeli dan mengecek lokasinya, Bahwa Saksi hanya mempercayakan kepada Lurah untuk mengecek tentang kebenaran pihak penjual dan pembeli dan mengecek lokasinya;
- Bahwa benar bahwa pada saat PPATS dan saksinya bertandatangan di AJB tidak pernah ada pihak penjual dan pembeli hadir;
- Bahwa salah kalau pada saat penandatanganan PPATS dan saksi tidak dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli karena tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa yang dijual pada saat itu luasnya lebih dari 1.200 m²;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi yang menerangkan bahwa Lokasi tersebut memang benar sudah dijual, karena yang proses AJB tersebut adalah Kasi Pemerintahan dan Sekertaris Kecamatan Saksi hanya tandatangani saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Kematian atas nama Hj. Sitti Maemuna pada saat di periksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa siapa yang mengajukan permohonan penerbitan AJB tersebut pada saat itu, tetapi biasanya yang mengajukan AJB itu adalah pihak Pembeli;
- Bahwa sudah ada memang cap jempol di AJB tersebut pada saat Saksi menandatangani AJB tersebut selaku saksi;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat bermohon untuk penerbitan AJB Terdakwa datang sendiri di kantor kecamatan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sudah ada sertipikat terbit atas dasar AJB tersebut pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa Kalau AJB sudah selesai ditandatangani AJB tersebut diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah AJB tersebut sudah diserahkan kepada pembelinya, karena Saksi tidak melihat pada saat diserahkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah menerima AJB dari pihak kantor kecamatan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Achmadi Natsir, S.H., M.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kalau ada laporan di penyidik Kepolisian karena adanya dugaan pemalsuan di penerbitan Akta Jual Beli (AJB) pada tahun 2020, karena Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Bacukiki untuk memberikan keterangan sesuai dengan data yang ada di BPN, setelah itu hilang beritanya dan nanti di tahun 2024 baru muncul Kembali tetapi laporan di Polres;
- Bahwa sesuai data yang ada di BPN, sertifikat sudah terbit pada tahun 2017 akibat dari permohonan berdasarkan penerbitan sertipikat dengan dasar AJB tersebut;
- Bahwa setelah Saksi cek warka metedologi, KTP, KK sesuai dengan lokasinya dengan data-data yang ada di BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa siapa yang mengajukan permohonan penerbitan sertipikat berdasarkan AJB tersebut;
- Bahwa BPN Parepare pernah mengeluarkan surat terkait dengan pelepasan hak;
- Bahwa Surat pelepasan hak tersebut ditujukan kepada Terdakwa Nawir;
- Bahwa Jabatan Saksi di kantor BPN Parepare adalah sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
- Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai kepala seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di kantor BPN Parepare dari tahun 2020;
- Bahwa belum pernah ada pengajuan pelepasan hak atas tanah tersebut, memang Terdakwa pernah datang untuk konsultasi mengenai sertipikat tanah tersebut dan Saksi juga sarankan untuk pengajuan pelepasan hak;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut sudah terbit sertifikatnya pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) sertifikat;
- Bahwa Sertipikat tersebut semuanya atas nama Nawir;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis bahwa AJB tersebut yang menjadi dasar penerbitan ke empat sertifikat tersebut, namun AJB yang menjadi dasar penerbitan ke empat sertifikat tersebut yaitu AJB Nomor : 019/PPATS/BCK.brt/2017;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada penerbitan ke-4 sertifikat tersebut melalui PTSL;
- Bahwa Penerbitan sertifikat PTSL bisa ada AJB dan bisa juga tidak ada;
- Bahwa beberapa kali Terdakwa pernah datang di kantor BPN dalam rangka terkait adanya laporan tentang dugaan pemalsuan tersebut;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke kantor BPN adalah mengirim surat ke BPN namun Saksi tidak tahu persis apa isi suratnya yang jelas terkait dengan permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa ada beberapa kali Terdakwa datang secara fisik di kantor BPN untuk mengurus masalah tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang di kantor BPN, pihak BPN menyampaikan bahwa kalau memang benar ada pemalsuan disarankan untuk mengajukan permohonan pelepasan hak;
- Bahwa pada waktu itu masih proses di Polsek Bacukiki Terdakwa memang benar datang untuk mengurus pelepasan hak, namun menghilang dan tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa pada saat disarankan untuk mengajukan proses pelepasan hak, Terdakwa bersedia;
- Bahwa seingat Saksi tujuan Terdakwa datang di kantor BPN yaitu mengurus masalah pelepasan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga pihak BPN tidak bisa menghadirkan Abdurachim Akbar Hamid pada saat di mediasi, karena
- Bahwa Seingat Saksi benar pernah ada mediasi;
- Bahwa banyak niat baik Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga tidak tercapai atau tidak terlaksana pemutihan;
- Bahwa yang diajukan kalau Terdakwa ingin mengajukan permohonan pelepasan hak yaitu : pertama Terdakwa harus membuat Akta Pelepasan dan untuk membuat Akta Pelepasan tersbut ada tiga tempat, bisa dibuat di PPATS, di Notaris dan bisa dibuat di BPN;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan yaitu bahwa a dasar penerbitan sertifikat tersebut adalah AJB, tetapi yang benar adalah dasar penerbitan sertifikat tersebut bukan AJB karena AJB tersebut tidak pernah saya pegang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat Akta Jual Beli Nomor 019/PPATS/Bck-brt/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 atas desakan dari Yules, Rahmad Asaad, dan Saksi Abdurachim Akbar Hamid untuk mempermudah pengurusan sertifikat tanah warisan dari Hj. Sitti Maemuna;
- Bahwa Hj. Sitti Maemuna telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa saat membuat akta jual beli, Terdakwa sudah membeli sebagian tanah warisan Hj. Sitti Maemuna dari Saksi Abdurachim Akbar Hamid, Sitti Hajar, Muh. Nasser, dan Sudarmin;
- Bahwa Terdakwa memalsukan cap jempol di Akta Jual Beli Nomor 019/PPATS/Bck-brt/I/2017 atas nama Hj. Sitti Maemuna yang telah meninggal dunia pada tahun 2010 atas arahan Yules, Rahmad Asaad, dan Saksi Abdurachim Akbar Hamid;
- Bahwa tujuan pembuatan akta jual beli adalah untuk membuat sertifikat melalui jalur umum. Namun, sertifikat yang terbit pada tahun 2016 menggunakan jalur Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), bukan berdasarkan akta jual beli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan akta jual beli kepada siapa pun setelah membubuhkan cap jempol, karena tidak mengetahui proses penerbitan akta jual beli;
- Bahwa tanah warisan sekitar 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi telah dibagi-bagikan kepada ahli waris Hj. Sitti Maemuna pada tahun 2012 sesuai kesepakatan gambar yang ada pada Saksi Abdurachim Akbar Hamid;
- Bahwa saat upaya perdamaian di Polsek Bacukiki, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Abdurachim Akbar Hamid sebagai biaya hidup di Parepare untuk mengurus pemutihan di BPN;
- Bahwa setelah proses perdamaian, Abdurachim Akbar Hamid tidak menandatangani konsep pemutihan dan langsung melapor ke Polres, serta selalu meminta uang dan fasilitas lainnya kepada Terdakwa;
- Bahwa karena diperintahkan Yules dan Rahmad Asaad, Terdakwa tidak pernah berpikir perbuatannya akan merugikan orang lain. Selain itu, lokasi tanah warisan juga tidak pernah Terdakwa manfaatkan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya membubuhkan cap jempol pada akta jual beli adalah salah dan melanggar hukum. Namun, hal ini dilakukan Terdakwa karena ketidakpahaman terhadap hukum dan atas desakan para ahli waris yang tinggal jauh;
- Bahwa sertifikat yang terbit atas nama Terdakwa bertujuan untuk mempermudah pengurusan karena para ahli waris tinggal di tempat yang berjauhan di Sorong, Jakarta Barat, Swiss, dan Malang, dengan harapan Terdakwa akan membeli tanah warisan di kemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*à décharge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sri Surya Ariyani di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah menemani Terdakwa ke Polsek Bacukiki Barat karena laporan Saksi Abdurachim Akbar Hamid di tahun 2021;
 - Bahwa hasil dari kesepakatan di Polsek Bacukiki Barat adalah Terdakwa membayar kompensasi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Abdurachim Akbar Hamid dan harus melakukan pemutihan 4 (empat) sertifikat atas nama Terdakwa. Di samping itu, Saksi Abdurachim Akbar Hamid meminta Terdakwa untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan meminta supaya tanah seluas 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi dipagari besi. Namun, Terdakwa tidak mampu memenuhi permintaan Saksi Abdurachim Akbar Hamid;
 - Bahwa Terdakwa telah berusaha mengurus pemutihan 4 (empat) sertifikat atas nama Terdakwa ke BPN. Namun, Saksi Abdurachim Akbar Hamid telah memblokir 4 (empat) sertifikat atas nama Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak dapat melanjutkan pengurusan pemutihan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah warisan yang dialami Terdakwa dari cerita Terdakwa, bukan peristiwa yang Saksi lihat, alami, dan dengar sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Suryanti tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa Hj. Sitti Maemuna adalah nenek dari Terdakwa yang telah meninggal dunia pada tahun 2010 di Jakarta;
 - Bahwa tanah seluas kurang lebih 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi yang terletak di Jalan Latassakka, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare merupakan milik Hj. Sitti Maemuna dan sudah dibagi-bagikan kepada 8 (delapan) orang ahli warisnya pada tahun 2012 sesuai hukum Islam;

- Bahwa Terdakwa telah membeli sebagian tanah warisan Hj. Sitti Maemuna seluas 600 (enam ratus) meter persegi dari beberapa ahli waris, yaitu sejumlah 200 (dua ratus) meter persegi dari Saksi Abdurachim Akbar Hamid, sejumlah 200 (dua ratus) meter persegi dari Nasser, sejumlah 100 (seratus) meter persegi dari Sri Darmawati, dan sejumlah 100 (seratus) meter persegi dari Hajar;
- Bahwa tanah sisa seluas 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi milik Yules dan saudara-saudaranya dicantumkan dalam akta jual beli yang diterbitkan atas nama Terdakwa pada tahun 2017, namun baru diserahkan kepada Terdakwa pada tahun 2023;
- Bahwa penerbitan akta jual beli atas nama Terdakwa dilakukan atas arahan para ahli waris, termasuk Rahmad Asaad untuk mempermudah pengurusan sertifikat. Harapannya adalah jika Terdakwa memiliki uang, maka Terdakwa yang akan membeli tanah warisan;
- Bahwa sebenarnya tidak terjadi jual beli, melainkan pinjam nama Terdakwa untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa setelah 4 (empat) sertifikat atas nama Terdakwa terbit, Rahmad Asaad datang ke Parepare pada tahun 2018 untuk mengambil 2 (dua) sertifikat, yakni sertifikat Nomor 2054 dan Nomor 2055. Sementara itu, 2 (dua) sertifikat total seluas 1.000 (seribu) meter persegi diberikan kepada Terdakwa sebagai kompensasi karena telah mengurus sertifikat dan membayar PBB dari tahun 2010 hingga 2020;
- Bahwa Rahmad Asaad membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa 2 (dua) sertifikat yang diambilnya memang atas nama Terdakwa, tetapi tetap milik Rahmad Asaad;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membeli sisa tanah karena para ahli waris ingin pembayaran dilakukan secara tunai, bukan dicicil;
- Bahwa Saksi Abdurachim Akbar Hamid pernah melaporkan Terdakwa ke Polsek Bacukiki, namun kemudian mencabut laporannya setelah tercapai perdamaian dengan kesepakatan pembayaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai kompensasi dan dilakukan pemutihan sertifikat;
- Bahwa proses pemutihan tidak berhasil karena saat persyaratan pemutihan akan ditandatangani, Saksi Abdurachim Akbar Hamid tiba-tiba pergi ke Jakarta;
- Bahwa di Polres, Abdurachim Akbar Hamid menawarkan damai dengan syarat pemberian uang sebesar Rp500.000.000,00, pemasangan pagar besi keliling tanah, dan pengembalian tanah miliknya yang sudah dibeli oleh Terdakwa;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah bersurat ke Kantor BPN untuk mempertanyakan penyelesaian pemutihan, namun dinyatakan tidak bisa dilakukan karena sudah diblokir;
- Bahwa tidak ada kegiatan apa pun yang dilakukan Terdakwa di atas tanah objek sengketa dari sejak terbit sertifikat pada tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pada saat di Polsek Bacukiki, Terdakwa menawarkan solusi dengan memberikan 1 (satu) sertifikat kepada Abdurachim Akbar Hamid agar masalah selesai, namun ditolak;
- Bahwa akta jual beli terbit dengan cara Terdakwa memalsukan cap jempol Hj. Sitti Maemuna, padahal Hj. Sitti Maemuna telah meninggal dunia saat akta jual beli dibuat;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang menjempol di akta jual beli tersebut atas arahan para ahli waris untuk mempermudah pengurusan surat-surat tanah;
- Bahwa penyerahan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Abdurachim Akbar Hamid dicatat dalam bentuk kuitansi, serta Saksi Abdurachim Akbar Hamid berjanji tidak akan menuntut lagi setelah menerima uang;
- Bahwa Saksi Abdurachim Akbar Hamid telah membuat bentuk surat pencabutan aduan dan surat pernyataan tanggal 18 Juli 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Abd. Wahid Wettoeng tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Hj. Sitti Maemuna telah meninggal dunia pada tahun 2010, sehingga pada saat Terdakwa menjempol di akta jual beli, Hj. Sitti Maemuna telah wafat;
- Bahwa setelah Hj. Sitti Maemuna meninggal dunia, Terdakwa berhubungan dengan Rahmad Asaad dan Yules untuk melanjutkan pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa salah satu ahli waris Hj. Sitti Maemuna yang bernama Yules menyuruh Terdakwa melanjutkan pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa tujuan penerbitan akta jual beli adalah untuk mengurus sertifikat, namun tidak jadi dipakai karena proses sertifikat dilanjutkan melalui jalur pronas. Hasilnya, terbit 4 (empat) sertifikat tanah atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2021 di Polsek Bacukiki, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Abdurachim Akbar Hamid sebagai kompensasi, dengan janji bahwa Saksi Abdurachim Akbar Hamid

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan melaporkan Terdakwa. Atas kesepakatan tersebut, Saksi Abdurachim Akbar Hamid akhirnya bersedia mencabut aduan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Asli dan foto kopi Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 2010, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 1;
2. Asli dan foto kopi surat dari Rahmad Asaad yang ditujukan kepada Nawir tertanggal 22 Januari 2010, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 2;
3. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2012, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 3;
4. Asli dan foto kopi Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran masing-masing tertanggal 12 Agustus 2013, 07 Juli 2014 dan 12 Agustus 2013,,yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 4;
5. Asli dan foto kopi Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 15 Januari 2014 dan tertanggal 27 Nopember 2012, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 5;
6. Asli dan foto kopi Gambar Tanah Muh. Yunus Bene, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 6;
7. Asli dan foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 02053, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 7;
8. Asli dan foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 02054, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 8;
9. Asli dan foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 02056, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 9;
10. Asli dan foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 03062, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 10;
11. Asli dan foto kopi Surat Pernyataan bertanggal 10 Januari 2018, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 11;
12. Asli dan foto kopi Hasil print out chat WA, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 12;
13. Asli dan foto kopi Surat Persetujuan dan Kuasa tertanggal 1 Desember 2020, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 13;
14. Asli dan foto kopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Desember 2021, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 14;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Asli dan foto kopi Surat Pencabutan Aduan/Laporan tertanggal 26 Juli 2021, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 15;
16. Asli dan foto kopi Hasil Print Out Chat WA atas nama ACO, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 16;
17. Asli dan foto kopi Hasil Print Out Chat WA atas nama Pak Saifullah Sek, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 17;
18. Asli dan foto kopi Hasil Print Out Chat WA atas nama LINA MI Spp, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 18;
19. Asli dan foto kopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 19;
20. Asli dan foto kopi Surat Penyampaian Kepala Kantor Pertanahan yang ditujukan kepada Nawir dan Abdurahim Akbar tertanggal 02 Agustus 2023, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 20;
21. Asli dan foto kopi Surat dari Nawir yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan tertanggal 08 Nopember 2023, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 21;
22. Asli dan foto kopi Foto Nawir pada saat melapor di kantor POLRESTA tetapi ditolak, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T - 22;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) foto kopi dokumen berupa Surat Akta Jual Beli Nomor: 019/PPATS/Bck-brt/I/2017, tanggal 25 Januari 2017;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 03062, beralamat di Kelurahan Lumpue dengan luas 559 (lima ratus lima puluh sembilan) meter persegi atas nama Nawir, terbit di Parepare tanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02053, beralamat di Kelurahan Lumpue dengan luas 441 (empat ratus empat puluh satu) meter persegi atas nama Nawir, terbit di Parepare tanggal 23 Oktober 2017;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02054, beralamat di Kelurahan Lumpue dengan luas 445 (empat ratus empat puluh lima) meter persegi atas nama Nawir, yang terbit di Parepare tanggal 23 Oktober 2017;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02055, Kelurahan Lumpue dengan luas 417 (empat ratus tujuh belas) meter persegi atas nama Nawir, yang terbit di Parepare tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat Akta Jual Beli Nomor 019/PPATS/Bck-brt/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 atas desakan dari Yules, Rahmad Asaad, dan Saksi Abdurachim Akbar Hamid untuk mempermudah pengurusan sertifikat tanah warisan dari Hj. Sitti Maemuna;
- Bahwa Hj. Sitti Maemuna telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa saat membuat akta jual beli, Terdakwa sudah membeli sebagian tanah warisan Hj. Sitti Maemuna dari Saksi Abdurachim Akbar Hamid, Sitti Hajar, Muh. Nasser, dan Sudarmin;
- Bahwa Terdakwa memalsukan cap jempol di Akta Jual Beli Nomor 019/PPATS/Bck-brt/I/2017 atas nama Hj. Sitti Maemuna yang telah meninggal dunia pada tahun 2010 atas arahan Yules dan Rahmad Asaad;
- Bahwa tujuan pembuatan akta jual beli adalah untuk membuat sertifikat melalui jalur umum. Namun, sertifikat yang terbit pada tahun 2016 menggunakan jalur Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), bukan berdasarkan akta jual beli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan akta jual beli kepada siapa pun setelah membubuhkan cap jempol, karena tidak mengetahui proses penerbitan akta jual beli;
- Bahwa tanah warisan sekitar 1.800 (seribu delapan ratus) meter persegi telah dibagi-bagikan kepada ahli waris Hj. Sitti Maemuna pada tahun 2012 sesuai kesepakatan gambar yang ada pada Saksi Abdurachim Akbar Hamid;
- Bahwa Terdakwa telah membeli tanah dari Saksi Abdurachim Akbar Hamid, Sitti Hajar, Muh. Nasser, dan Sudarmin dengan total luas 600 (enam ratus) meter persegi;
- Bahwa sertifikat yang terbit atas nama Terdakwa bertujuan untuk mempermudah pengurusan karena para ahli waris tinggal di tempat yang berjauhan di Sorong, Jakarta Barat, Swiss, dan Malang, dengan harapan Terdakwa akan membeli tanah warisan di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan 2 sertipikat yang terbit atas nama Terdakwa seluas 1200 (seribu dua ratus) meter persegi kepada Rahmad Asaad;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Abdurachim Akbar Hamid pernah berdamai di kepolisian dan Terdakwa memberikan uang kompensasi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk melakukan pemutihan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. membuat secara palsu atau memasukkan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Nawir Alias Pak Nawir Bin Haji Wettoeng sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini tidaklah bersifat kumulatif, akan tetapi bersifat alternatif, di mana hal tersebut berarti bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu di mana sebelumnya belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah suatu surat akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal adalah telah jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu adalah telah jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan harus timbulnya kerugian secara pasti terhadap korban, melainkan dapat pula diartikan kemungkinan timbulnya kerugian. Kerugian itu tidak saja bersifat materiil, melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membuat Akta Jual Beli Nomor 019/PPATS/Bck-brt/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 atas desakan dari Yules dan Rahmad Asaad untuk mempermudah pengurusan sertifikat tanah warisan dari Hj. Sitti Maemuna sedangkan Hj. Sitti Maemuna telah meninggal dunia pada tahun 2010. Pada saat membuat akta jual beli, Terdakwa sudah membeli sebagian tanah warisan Hj. Sitti Maemuna termasuk dari Saksi Korban Abdurachim Akbar Hamid;

Menimbang, bahwa Terdakwa memalsukan cap jempol pada Akta Jual Beli Nomor 019/PPATS/Bck-brt/I/2017 atas nama Hj. Sitti Maemuna yang telah meninggal dunia pada tahun 2010 atas arahan Jules, Rahmad Asaad;

Menimbang, bahwa tujuan pembuatan akta jual beli adalah untuk membuat sertifikat melalui jalur umum. Oleh karena diperintahkan Jules dan Rahmad Asaad yang juga merupakan ahli waris Hj. Sitti Maemuna. Sertifikat yang terbit atas nama Terdakwa bertujuan untuk mempermudah pengurusan karena para ahli waris tinggal di tempat yang berjauhan di Sorong, Jakarta Barat, Swiss, dan Malang, dengan harapan Terdakwa akan membeli tanah warisan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah jelas dan terang bahwa Terdakwa untuk kepentingannya telah terbukti memalsukan surat dengan cara membubuhkan cap jempolnya pada Akta Jual Beli Nomor 019/PPATS/Bck-brt/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan tujuan untuk menimbulkan hak kepemilikan atas tanah dengan terbitnya 4 Sertipikat atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terkait dengan Saksi Korban Abdurachim Akbar telah mencabut laporan di polisi, akan tetapi selanjutnya tetap membuat laporan baru, Majelis Hakim mempertimbangkan delik Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHP merupakan delik biasa yang tidak memerlukan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaduan. Adanya pencabutan aduan dalam delik biasa bukan merupakan alasan yang menggugurkan penuntutan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan berupa perkara ini bukan kasus pidana, melainkan merupakan ranah perdata, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang membubuhkan cap jempol palsu di akta jual beli telah memenuhi unsur delik pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan seharusnya orang yang menyuruh Terdakwa, yakni Rachmad Asaad dan Yules tidak ikut didakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan otoritas yang berwenang untuk mendakwa seseorang adalah penuntut umum. Walaupun ada indikasi pihak yang menggerakkan (*uitlokking*) Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun tidak didakwanya seluruh pihak yang melakukan tindak pidana bukan merupakan alasan yang menggugurkan penuntutan dan bukan pula alasan pemaaf/pembenar;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh surat palsu, Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 263 ayat (1) KUHP mencantumkan unsur “dapat” sehingga merupakan delik formil. Dalam delik formil, tidak harus ada kerugian aktual yang diderita orang lain. Suatu potensi timbulnya kerugian yang “dapat” merugikan orang lain disebabkan surat palsu telah cukup memenuhi rumusan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa meskipun dalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membeli sebagian tanah warisan milik ahli waris Hj. Sitti Maemuna dan telah menyerahkan 2 sertifikat yang terbit atas namanya kepada Rachmat Asaad yang merupakan salah satu ahli waris Hj. Sitti Maemuna Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian yang merugikan kepentingan masyarakat umum sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan dapat dikategorikan memenuhi sub-unsur “membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan” sebagaimana termuat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre



alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Majelis hakim tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah membeli sebagian Tanah milik ahli waris Hj. Sitti Maemuna termasuk tanah milik Saksi Korban Abdurachim Akbar Hamid dan sebagian ahli waris yang lain. Kemudian diakui pula oleh Saksi Korban di persidangan bahwa Saksi Korban Abdurachim Akbar Hamid benar telah menjual tanahnya kepada Terdakwa (vide bukti T-4 dan T5);
- bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya atas perintah ahli waris yang lain yakni Rachmat Asaad (vide bukti T-2) ;
- bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Abdurachim Akbar Hamid pernah membuat surat pernyataan perdamaian pada tanggal 18 Juli 2021 dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, termasuk Terdakwa telah memberikan uang kompensasi kepada Saksi Korban sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) (vide bukti T-14);
- bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Achmadi Natsir, S.H., M.H. yang merupakan pegawai Badan Pertanahan Nasional dan Saksi *a de charge* Sri Surya Ariyani, Terdakwa telah beritikad baik dengan berupaya untuk melakukan pemutihan pelepasan hak atas tanah yang terbit akibat perbuatannya ke Badan Pertanahan Nasional akan tetapi justru Saksi Korban yang menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim perlu untuk menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa termotivasi untuk memperbaiki perbuatannya, sehingga permasalahan hak dapat segera dikembalikan seperti keadaan semula. Kemudian selain dari pada itu berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika Terdakwa menjalani pidana yang ditanggguhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) foto kopi dokumen berupa Surat Akta Jual Beli Nomor: 019/PPATS/Bck-brt/I/2017, tanggal 25 Januari 2017;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 03062, beralamat di Kelurahan Lumpue dengan luas 559 (lima ratus lima puluh sembilan) meter persegi atas nama Nawir, terbit di Parepare tanggal 14 Desember 2017;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02053, beralamat di Kelurahan Lumpue dengan luas 441 (empat ratus empat puluh satu) meter persegi atas nama Nawir, terbit di Parepare tanggal 23 Oktober 2017;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02054, beralamat di Kelurahan Lumpue dengan luas 445 (empat ratus empat puluh lima) meter persegi atas nama Nawir, yang terbit di Parepare tanggal 23 Oktober 2017;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02055, Kelurahan Lumpue dengan luas 417 (empat ratus tujuh belas) meter persegi atas nama Nawir, yang terbit di Parepare tanggal 23 Oktober 2017;
- yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Nawir Alias Pak Nawir Bin Haji Wettoeng agar digunakan sebagai dokumen untuk melakukan pemutihan pelepasan hak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah membayar uang kompensasi kepada Korban;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana (*strafmaat*) dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nawir Alias Pak Nawir Bin Haji Wettoeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika Terdakwa menjalani pidana yang ditangguhkan;
 5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) foto kopi dokumen berupa Surat Akta Jual Beli Nomor: 019/PPATS/Bck-brt/I/2017, tanggal 25 Januari 2017;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 03062, beralamat di Kelurahan Lumpue dengan luas 559 (lima ratus lima puluh sembilan) meter persegi atas nama Nawir, terbit di Parepare tanggal 14 Desember 2017;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02053, beralamat di Kelurahan Lumpue dengan luas 441 (empat ratus empat puluh satu) meter persegi atas nama Nawir, terbit di Parepare tanggal 23 Oktober 2017;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02054, beralamat di Kelurahan Lumpue dengan luas 445 (empat ratus empat puluh lima) meter persegi atas nama Nawir, yang terbit di Parepare tanggal 23 Oktober 2017;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 02055, Kelurahan Lumpue dengan luas 417 (empat ratus tujuh belas) meter persegi atas nama Nawir, yang terbit di Parepare tanggal 23 Oktober 2017;
- dikembalikan kepada Terdakwa Nawir Alias Pak Nawir Bin Haji Wettoeng;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Andi Musyafir, S.H.,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H. dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Malo Manurung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Hardhika, S.H.

Andi Musyafir, S.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifuddin, S.H.